

PEMANGGILAN

**RAPAT UMUM PEMEGANG UNIT PENYERTAAN DANA INVESTASI INFRASTRUKTUR TOLL ROAD
MANDIRI - 001 (“DINFRA TOLL ROAD MANDIRI - 001”)**

PT Mandiri Manajemen Investasi sebagai Manajer Investasi dengan ini mengundang para Pemegang Unit Penyertaan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Unit Penyertaan (“RUPUP”), yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Senin tanggal 14 Desember 2020

Tempat : Gedung Menara Mandiri Jalan Jendral Sudirman Kav. 54-55, Jakarta 12190

Waktu : 10.00 WIB s/d selesai

Mata Acara - Agenda RUPUP:

Permintaan persetujuan Pemegang Unit Penyertaan DINFRA TOLL ROAD MANDIRI – 001 atas :

Rencana Manajer Investasi untuk melakukan penambahan portofolio investasi DINFRA TOLL ROAD MANDIRI - 001 berupa Aset Infrastruktur yaitu Jalan Tol Gempol – Pasuruan secara tidak langsung melalui pembelian Efek bersifat ekuitas yang dimiliki oleh PT Jasa Marga (Persero) Tbk dalam PT Jasamarga Gempol Pasuruan selaku Perusahaan Pemilik Aset Infrastruktur.

Penjelasan Mata Acara - Agenda RUPUP:

Berikut di bawah ini adalah ringkasan mengenai rencana investasi DINFRA TOLL ROAD MANDIRI – 001 pada Aset Infrastruktur:

No.	Informasi Material	Keterangan
1.	Aset Infrastruktur	Jalan Tol Gempol - Pasuruan
2.	Perusahaan Pemilik Aset Infrastruktur	PT Jasamarga Gempol Pasuruan
3.	Rencana Investasi	Secara tidak langsung melalui pembelian Efek bersifat ekuitas milik PT Jasa Marga (Persero) Tbk dalam Perusahaan Pemilik Aset Infrastruktur
4.	Rencana Kepemilikan DINFRA dalam Perusahaan Pemilik Aset Infrastruktur	Sebanyak-banyaknya 71.811.938 (tujuh puluh satu juta delapan ratus sebelas ribu sembilan ratus tiga puluh delapan) lembar saham atau setara dengan sebanyak-banyaknya 59,35% (lima puluh sembilan koma tiga puluh lima persen) dari total saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh oleh PT Jasa Marga (Persero) Tbk dalam Perusahaan Pemilik Aset Infrastruktur hingga saat ini

5.	Harga Pembelian Saham Yang Direncanakan	Akan disampaikan selambat-lambatnya pada waktu dilaksanakannya RUPUP
----	---	--

Dalam hal RUPUP menyetujui penambahan portofolio investasi DINFRA TOLL ROAD MANDIRI - 001 berupa Aset Infrastruktur yang rinciannya tercantum di atas, Manajer Investasi hanya akan melaksanakan transaksi penambahan Aset Infrastruktur setelah terpenuhinya kondisi-kondisi sebagai berikut: (i) telah dilakukan uji tuntas terhadap Aset Infrastruktur baik secara komersial maupun hukum; (ii) diperolehnya persetujuan-persetujuan yang dibutuhkan antara lain persetujuan organ perseroan (*corporate approval*) dari Perusahaan Pemilik Aset Infrastruktur dan persetujuan dari kreditur atau pihak ketiga lainnya (sebagaimana relevan); dan (iii) diperolehnya arahan/tanggapan/persetujuan/pernyataan dapat dipertimbangkan/hal lain yang dapat dipersamakan dengan itu atas rencana penambahan Aset Infrastruktur DINFRA TOLL ROAD MANDIRI – 001 dari Otoritas Jasa Keuangan (jika ada).

Catatan Penting Terkait Pelaksanaan RUPUP:

1. Yang berhak hadir dalam RUPUP adalah Pemegang Unit Penyertaan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Unit Penyertaan DINFRA Toll Road Mandiri – 001 pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian pada 7 (tujuh) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPUP.
2. Pemegang Unit Penyertaan yang menghadiri RUPUP wajib memperlihatkan bukti kepemilikan/ Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan/ Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau Manajer Investasi akan mencocokkan dengan Daftar Pemegang Unit Penyertaan DINFRA Toll Road Mandiri - 001 yang dikeluarkan oleh Bank Kustodian.
3. Kuorum dan Keputusan RUPUP:
 Sesuai ketentuan Pasal 25.4 huruf d Kontrak Investasi Kolektif DINFRA Toll Road Mandiri - 001, dalam hal RUPUP diselenggarakan untuk menyetujui rencana untuk menambah investasi baru pada Aset Infrastruktur sebagaimana dengan yang dimaksud dalam Pasal 25.2 (g) KIK, maka RUPUP dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh seluruh Pemegang Unit Penyertaan dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui oleh seluruh Pemegang Unit Penyertaan.
4. Ketentuan dalam hal Pemegang Unit Penyertaan tidak dapat hadir dalam RUPUP
 - a. Para Pemegang Unit Penyertaan yang tidak dapat hadir dalam RUPUP hanya dapat diwakili oleh kuasanya berdasarkan surat kuasa. Surat kuasa harus dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh pihak yang menunjuk atau kuasanya yang diberi wewenang secara sah dan tertulis, apabila pihak yang menunjuk merupakan sebuah badan hukum, maka kuasa tersebut wajib dibubuhi stempel perusahaan dan ditandatangani oleh pejabat atau kuasa yang diberi wewenang sesuai dengan anggaran dasar yang sah dan tertulis.
 - b. Pihak yang ditunjuk sebagai kuasa dapat merupakan pihak lain yang bukan Pemegang Unit Penyertaan.
 - c. Surat kuasa pada intinya dapat dibuat sesuai dengan bentuk yang tercantum dalam Pasal 25.14 Kontrak Investasi Kolektif DINFRA Toll Road Mandiri – 001 atau bentuk lainnya yang disetujui oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Format surat kuasa dapat diperoleh dari Manajer Investasi.

- d. Surat kuasa tersebut harus terlebih dahulu telah diterima oleh Manajer Investasi pada hari dilaksanakannya RUPUP, sebelum waktu pelaksanaan RUPUP.
5. Pemegang Unit Penyertaan tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari unit penyertaan yang dimilikinya dengan suara yang berbeda.
6. Pemegang Unit Penyertaan atau kuasanya yang hadir dalam RUPUP, wajib mengikuti dan lulus protokol keamanan dan kesehatan yang berlaku pada tempat RUPUP, sebagai berikut:
 - a. Menggunakan masker.
 - b. Deteksi dan pemantauan suhu tubuh untuk memastikan Pemegang Unit Penyertaan tidak sedang memiliki suhu tubuh di atas normal.
 - c. Pemegang Unit Penyertaan yang sedang sakit meskipun suhu tubuh masih dalam ambang batas normal tidak diperkenankan masuk ke dalam tempat RUPUP.
 - d. Jika ada, mengisi Surat Pernyataan Kesehatan yang disediakan petugas pendaftaran sebelum memasuki tempat RUPUP dari Surat Pernyataan tersebut akan dilakukan penilaian apakah Pemegang Unit Penyertaan boleh masuk ke dalam tempat RUPUP
 - e. Mengikuti arahan panitia RUPUP dalam menerapkan kebijakan physical distancing di tempat RUPUP baik sebelum RUPUP dimulai, pada saat RUPUP, maupun setelah RUPUP selesai.
 - f. Apabila di tempat RUPUP terlihat terdapat Pemegang Unit Penyertaan yang batuk-batuk maupun bersin-bersin, maka akan diminta untuk meninggalkan ruang RUPUP.
 - g. Manajer Investasi akan mengumumkan kembali apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi terkait tata cara pelaksanaan RUPUP dengan mengacu kepada kondisi dan perkembangan terkini mengenai penanganan dan pengendalian terpadu untuk mencegah penyebaran Virus Covid-19.
 - h. Demi alasan kesehatan dan dalam rangka pengendalian terpadu untuk mencegah penyebaran Virus Covid-19, Manajer Investasi tidak menyediakan makanan dan minuman, souvenir dan dokumen dalam bentuk fisik kepada Pemegang Unit Penyertaan yang hadir dalam RUPUP.

Jakarta, 29 November 2020
PT Mandiri Manajemen Investasi

Manajer Investasi